

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Seni dan kesenian sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dalam hidup dan kehidupan manusia, karena seni merupakan pernyataan emosi setiap insan dalam berbagai aktivitas yang digelutinya. Seni sebagai nilai estetika dapat menyusup ke dalam bidang sosial, ekonomi, teknik dan lain-lain.<sup>1</sup> Lebih jauh lagi, Quraish Shihab menjelaskan, “ *Seni adalah keindahan, ia merupakan ekspresi roh dan budaya manusia yang mengandung dan mengungkapkan keindahan*” .<sup>2</sup> Jika roh kesenian merasakan dan mengungkapkan keindahan maka Islam justru menanamkan rasa cinta dan rasa suka akan keindahan dalam lubuk hati setiap insan.<sup>3</sup> Melalui ayat-ayat tertulis Allah menanamkan rasa keindahan yang bertebaran di jagat raya, yaitu di langit, di bumi, di laut, pada tumbuh-tumbuhan, binatang dan manusia, antara lain:



الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (السجدة : 7)

Artinya: *Allah membaguskan segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.*<sup>4</sup>

Bahkan siapa yang tidak mau memanfaatkan dan menikmati keindahan

<sup>1</sup> Sidi Gazalba: *Islam dan Kesenian: Relevansi Islam dan Seni Budaya*, (Jakarta: Pustaka Alhusna, 1988) h.40

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Madhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 385

<sup>3</sup> Yusuf al-Qaradhawiy, *Islam dan Seni*, Judul asli: *Al Islâm wa a- Fann*, diterjemahkan oleh: Zuhairi Miswari, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), h. 10

<sup>4</sup> Al-Quran: Tafsir Mahmud Yunus. (QS. 32: 7), lihat: (QS. 15: 16); (QS. 16: 16); (QS. 27: 60); (QS. 32: 7); (QS. 50: 6); (QS. 64: 3); (QS. 82: 6-7), dan (QS. 15: 16)

yang sudah disediakan-Nya dikecam oleh Allah melalui ayat-ayat-Nya, antara lain:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (الاعراف : 32)

Artinya: *Katakanlah! Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hambaNya. Dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik. Katakanlah: "semua itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikian kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang yang mengetahui.*

Bukankah alam yang disediakan oleh Allah, baik di daratan maupun di lautan merupakan unsur estetika yang dibentangkan agar dapat dinikmati oleh setiap insan?

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْبِحُونَ وَحِينَ تُسْكِنُونَ وَاسْتُرْتَحِبُّوا فِيهَا وَالْخَمَلُ وَالْبِقَالُ وَالْحَمِيرُ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (النحل) وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَاجِرًا فِيهَا تُنَاصِرُ بِهَا وَالْحَمِيرُ فَتَبْتَغُوا مِنْهَا وَتَرْكَبُوهَا وَالْحَمِيرُ فَتَبْتَغُوا مِنْهَا وَتَرْكَبُوهَا وَالْحَمِيرُ فَتَبْتَغُوا مِنْهَا (النحل: ١٦)



Artinya: *Dan kamu memperoleh pemandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. (6) Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bigal dan keledai agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. (8) Dan Dia-lah Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan dari padanya daging yang segar ( ikan) dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari kurnia-Nya, supaya kamu bersyukur.*

وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوْرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيْرُ (التغابون : 3)

Artinya: *...Dia yang membentuk rupamu dan memperbaiki rupamu itu dan hanya kepada-Nya kamu kembali.*

Kendatipun secara spesifik al-Qur'ân tidak berbicara tentang karya seni ada secara umum, tapi isyarat-isyarat yang terkandung di dalamnya cukup banyak memberikan respon positif terhadap manusia agar memperhatikan keindahan untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan lahir dan batin dalam menjalankan tugas hidup sebagai khalifah di dunia. Kesenangan dan kepuasan merupakan harapan yang didambakan setiap insan dalam menjalankan dan melakukan berbagai aktivitas dari semua sektor kehidupan untuk menuju puncak kebahagiaan. Keselamatan dan kesenangan adalah naluri asas yang diberikan Tuhan kepada manusia khususnya. Kesenangan estetik (yang khas ditimbulkan oleh kesenian) adalah naluri asli manusia yang diberikan Tuhan. Panca indra yang sempurna akan membuktikan kesenangan yang dapat dirasakannya. Mata senang pada benda yang indah, telinga cenderung mendengar bunyi yang merdu, hidung suka dengan bau yang wangi, lidah suka mengecap makanan sedap, kulit nyaman merasakan udara yang sejuk. Yang pasti, panca indra cenderung kepada estetika. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari manusia terlibat dengan nilai-nilai estetika.<sup>5</sup>



Kecenderungan setiap insan pada keindahan merupakan suatu hal yang amat dicintai oleh Allah.

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَ إِبرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ قَالَ  
ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَانَ بْنِ تَعْلَبٍ عَنْ فَضِيلِ الْفُقَيْمِيِّ عَنْ  
إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ

<sup>5</sup> Sidi Gazalba, *op. cit.*, h. 105

ثَوْبُهُ حَسَنًا وَتَعْلُهُ حَسَنَةٌ قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبِيرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَعَمَطُ النَّاسِ )  
 رواه مسلم<sup>6</sup>

Artinya: (Muslim menyampaikan) ... (riwayat ini) dari 'Abd Allah ibn Masûd, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda: Tidak masuk surga orang yang ada rasa sombong dalam hatinya walaupun sedikit. Sahabat bertanya itu: Sesungguhnya lelaki suka memakai pakaian dan sandal yang bagus. Rasulullah ﷺ menjawab, Sesungguhnya Allah itu indah dan Dia mencintai keindahan, kesombongan adalah menolak yang hak dan meremehkan manusia. (HR. Muslim)

Karya seni pandang (*visual arts*) merupakan salah satu aspek kebutuhan manusia dalam memvisualisasikan emosinya melalui lukisan, gambar, ukir, ilustrasi baik dua dimensi, tiga dimensi maupun multi dimensi. Karya-karya tersebut diolah dalam berbagai bentuk dan rupa serta menggunakan aneka ragam media. Di samping karya seni sebagai suatu kepuasan batin dalam menikmati dan merasakan keindahan suatu karya seni dalam kehidupan manusia, juga sarat dengan pesan-pesan moral, kritikan dan ajaran. Karya seni rupa menjadi sumber ekonomi dalam kehidupan manusia. Karya seni rupa sebagai sarana dan prasarana yang dapat membantu dan memudahkan manusia dalam menjalani kehidupan. Yang tidak kalah pentingnya adalah untuk sektor pendidikan, karya seni rupa memiliki peranan penting untuk meningkatkan daya kreativitas dalam proses pengajaran. Tanpa ada penggambaran atau visualisasi suatu pengertian yang abstrak yang dikhayalkan akan menghambat terjadinya interaksi sosial dalam kehidupan.<sup>7</sup> Oleh



<sup>6</sup> Muslim ibn al-Hâj Abû al-Husain al-Qusyairiy al-Nîsyâbûriy, *Shahîh Muslim*, (Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâts al-‘Arabiyy, [t.th]), Juz I. h. 93

<sup>7</sup> Sayyid Quthub, *Seni Penggambaran dalam Al-Quran*, Judul asli: *Al-Tashwîr al-Fanniyy fiy al-Qur’ân*, diterjemahkan oleh: Khadijah Nasution, (Yogyakarta: Nur Cahaya. 1981) h. 29

karena itu karya seni rupa dan beraktivitas dengannya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia.

Sementara di pihak lain ditemukan sejumlah hadis yang mengandung larangan terhadap karya seni pandang, baik membuat, menggunakan, memiliki maupun pembuat dan pengguna serta pemilik, semuanya akan mendapatkan siksa dan ancaman. Di antara hadis-hadis yang berbicara yang berkenaan dengan hal ini adalah:

### 1. Objek karya seni. (تَصَاوِيرُ، تَمَائِيلُ، تَصَالِيْبُ)

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ الرَّهْبِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صَوْرٌ وَلَا نَجْرٌ وَلَا عِلَاقٌ وَلَا خَيْلٌ وَلَا حِمَارٌ وَلَا تَمَائِيلٌ وَلَا تَصَاوِيرٌ وَلَا جُفَايَا وَلَا عَمَلٌ مِثْلَ ذَلِكَ.



Artinya: (al-Bukhari menyampaikan riwayat ini) Dari Ibn ‘Abbâs, dari Abi Thalhah, dia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda,” Malaikat tidak akan masuk rumah yang ada di dalamnya anjing dan gambar-gambar. (HR: Al-Bukhâriy)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ وَمَا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ أَفْضَلُ مِنْهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِي عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَائِيلٌ فَلَمَّا رَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَتَكَهُ وَقَالَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ قَالَتْ فَجَعَلْنَاهُ وَسَادَةً أَوْ وَسَادَتَيْنِ (رواه البخاري) <sup>9</sup>

<sup>8</sup> Abiy ‘Abd Allah Muhammad Ismâ’il ibn Ibrâhîm al-Mughîrah Ibn Bardazbah (selanjutnya disebut al-Bukhâriy), *Shahîh al-Bukhâriy*. (Beirut: Dâr al-Kutub al’Ilmiyah, 1999) Juz IV., h. 74

<sup>9</sup> Al-Bukhâriy. *Ibid.*, Juz IV. h. 75

Artinya: (Al-Bukhâriy menyampaikan)... riwayat ini dari ‘Aisyah, dia berkata, “ Rasulullah ﷺ pulang dari perjalanan, aku menutupi diriku dengan kain tipis berwarna dan bergambar yang aku sampirkan di atas pintu. Ketika hal tersebut dilihat oleh Rasulullah ﷺ beliau langsung merobeknya, lalu bersabda,” *Manusia yang paling pedih siksaanya di akhirat kelak adalah orang yang membuat sesuatu yang serupa dengan ciptaan Allah.*” ‘Aisyah berkata,”lanta kami buat kain tersebut menjadi sarung bantal satu sampai dua lembar. (HR: Al-Bukhâriy)

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبٌ إِلَّا نَفَضَهُ (رواه البخاري)

Artinya: (Al-Bukhâriy menyampaikan)... riwayat ini dari ‘Aisyah, Rasulullah ﷺ menyampaikan kepadanya, dia berkata, “ *bahwa Rasulullah ﷺ tidak meninggalkan sesuatu pun di rumahnya yang mengandung unsur gambar kecuali membuangnya*” (HR: Al-Bukhâriy)

## 2. Perupa/ Pelukis (المصوّرون)

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ, حَدَّثَنَا سَمَاعٌ, حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ مَسْرُوقٍ فِي دَارِ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ فَرَأَى فِي صُفْحِ تَمَائِيلَ مَعْتِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ (رواه البخاري)<sup>10</sup>

Artinya: (al-Bukhâriy menyampaikan:) ... (riwayat ini) dari Muslim “ *Dulu kami bersama Masruq di rumah Yasir bin Numair . Lantas Masruq melihat ada gambar di serambinya. Maka dia berkata, bahwa Dia telah mendengar ‘Abdullah berkata: ” Aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda “ Sesungguhnya orang yang paling pedih azabnya pada hari kiamat adalah perupa*”. (HR: al Bukhari.)



### 3. Pemilik (أَصْحَابِ هَذِهِ الصُّورِ)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ تُمْرُقَةَ فِيهَا تَصَاوِيرُ فَلَمَّا رَأَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْهُ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا أَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا بَالُ هَذِهِ التُّمْرُقَةِ، قُلْتُ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ" فَيَقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ: وَقَالَ: إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ (رواه البخاري) <sup>11</sup>



Artinya: (al-Bukhari menyampaikan) (Hikayat ini) Dari al-Qâsim ibn Muhamad, dari 'Aisyah, kepadanya bahwa: 'Aisyah telah membeli sebuah bantal kecil yang bergambar. Ketika bantal tersebut dilihat oleh Rasulullah ﷺ, maka beliau berdiri di depan pintu, aku tahu Rasul marah lewat wajahnya lalu aku tanyakan pada beliau. Ya Rasulullah aku bertaubat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dosa apakah yang aku perbuat? Rasul ﷺ bersabda, "untuk apakah bantal kecil ini? 'Aisyah menjawab, aku membeikannya untuk engkau penggunaan sebagai tempat duduk dan bersandar. Rasulullah ﷺ bersabda," Sesungguhnya pemilik gambar ini kelak akan diazab pada hari kiamat dan akan dikatakan kepada mereka; Hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan! Rasul ﷺ bersabda, "Sesungguhnya rumah yang ada gambar tidak akan dimasuki Malaikat. (HR. Al-Bukhâriy)

### 4. Merupa Perbuatan Zalim dan Terkutuk

حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، قَالَ: "دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ فَرَأَى أَعْلَاهَا مُصَوَّرًا يُصَوِّرُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً" ]

<sup>11</sup> Ibid., h. 77

ثُمَّ دَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ حَتَّى بَلَغَ إِبْطَهُ فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُتْتَهَى الْحَلِيَّةِ [ (رواه البخارى) <sup>12</sup> ]

Artinya: (al-Bukhari menyampaikan:) ....(riwayat ini) *Dari Abu Zur'ah. Aku bersama Abi Hurairah berkunjung ke sebuah rumah di Madinah. Beliau melihat seorang pelukis yang sedang menggambar. Maka Abi Hurairah berkata, " Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda": Dan siapa yang lebih zalim dibanding dengan orang yang bermaksud menciptakan (sesuatu) seperti ciptaan-Ku ? maka hendaklah mereka menciptakan sebutir benih dan hendaklah mereka menciptakan biji sawi. Kemudian Abu Hurairah meminta diambilkan bejana kecil yang berisi air, lalu dia membasuh kedua tangannya sampai ke ketiak. Abu Zur'ah bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah hal itu telah engkau dengar dari Rasulullah ﷺ? Abu Hurairah menjawab, "Hal itu merupakan perhiasan yang paling tinggi nilainya. (HR: Al-Bukhârîy)*

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ اشْتَرَى عَلَامًا حَجَامًا فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِّ وَثَمَنِ الكَلْبِ وَكَسْبِ البَغِيِّ وَلعن الكلب والخنزير والخنزيرة والمصوِّر (رواه البخارى) <sup>13</sup>

Artinya: *Dari al-Bukhariy....Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang jual beli darah, anjing dan mujikari. Dan mengutuk pemakan riba perantaranya, perupa tato, yang ditato dan pelukis. (HR. al-Bukhariy)*

## 5. Perbuatan Merupa Akan Dituntut Memberi Nyawa

حَدَّثَنَا عِيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ قَتَادَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُمْ يَسْأَلُونَهُ وَلَا يَذْكُرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

<sup>12</sup> Ibid., h. 55

<sup>13</sup> Ibid, h. 77



وَسَلَّمَ حَتَّى سُئِلَ فَقَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُفِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ (رواه البخارى<sup>14</sup>)

Artinya: (al-Bukhari menyampaikan:) ....(riwayat ini) dari Ibn 'Abbās, aku mendengar Rasulullah ﷺ berkata: "Siapa yang melukis sebuah gambar di dunia maka pada hari kiamat nanti dia akan disuruh meniupkan ruh pada gambar tersebut. Sedangkan dia tidak sanggup melakukannya". (HR. al-Bukhariy)

Di antara kata yang semakna dengan *tashâwîr* pada poin pertama adalah *tashâlib*, *tamâtsil* (تماثيل - تصاليب), seperti yang terdapat dalam hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا يَحْيَى, عَنْ هِشَامٍ, وَعَبْدُ الصَّمَدِ, عَنْ حَرْبٍ, عَنْ يَحْيَى, عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانٍ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ, قَالَتْ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُ فِي بَيْتِهِ تَوْبًا فِيهِ تَصْلِيبٌ إِلَّا نَقَضَهُ (رواه البخارى)<sup>15</sup>

Artinya: (al-Bukhâriy menyampaikan:) ....(riwayat ini) dari 'Aisyah berkata " Rasulullah ﷺ tidak meninggalkan satu pakaian pun dirumahnya yang mengandung unsur gambar atau pecudi di menghapusnya". (HR. Al-Bukhâriy)



حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ, حَدَّثَنَا أَبُو نَسْرٍ بْنُ حَبَابٍ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ, عَنْ أَبِيهِ الْقَاسِمِ, عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ اتَّخَذَتْ عَلَى سَهْوَةٍ لَهَا سِتْرًا فِيهِ تَمَاثِيلُ, فَهَتَكَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ مُرْقَتَيْنِ فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا (رواه البخارى)<sup>16</sup>

Artinya: (al-Bukhari menyampaikan:) ....(riwayat ini) dari 'Aisyah RA, mengambil kain yang bermotif gambar-gambar untuk penutup pintu rumah, maka

<sup>14</sup> Ibid, h. 78

<sup>15</sup> Ibid. h. 75

<sup>16</sup> Abu 'Abd Allâh Muhammad ibn Ismâ'il ibn Ibrâhîm ibn al-Mughîrah, (selanjutnya disebut al-Bukhâriy), *Al-jâm'u al-Shahîh al-Mukhtashar*, (Beirut: Dâr Ibn Katsîr 1987) Juz. II, h. 871

*dirobek oleh Rasulullah & lalu 'Aisyah membuat kan kain tersebut untuk bantal kecil sebagai tempat duduk di rumahnya.*(HR. Al-Bukhâriy)

*Tashalib* yang terdapat dalam hadis diartikan dengan ornamen-ornamen atau ilustrasi berbentuk salib dengan media kain, seperti yang terdapat dalam catatan kaki pada Shahih al-Bukhâriy bahwa, *tashâlîb* dalam pengertian *tashâwîr*.<sup>17</sup> . Begitu juga dengan *tamâtsil* adalah gambar patung karena medianya juga kain.

Dengan demikian terdapat tiga kata yang berarti gambar yaitu ( تصاویر - تماثيل - تصاليب ). Terlepas dari status hadis, perbedaan pemahaman dalam menyikapi makna-makna kata dalam beberapa hadis tersebut tidak bisa dielakkan, karena gambar yang dimaksud oleh hadis masih bersifat umum, tidak dijelaskan objek gambar yang dimaksud.

Dilihat dari segi objek karya seni rupa yang dilarang adalah karya seni rupa yang objeknya makhluk bernyawa berdimensi tiga. Sementara dalam hal ini ada karya seni rupa tiga dimensi yang dibolehkan menggunakannya yang ditujukan untuk pendidikan anak-anak perempuan. Hadis yang berbicara tentang hal ini adalah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: " كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لِي صَوَاحِبٌ يَلْعَبُنَ مَعِيَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعَنَ مِنْهُ فَيُسْرِئُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبُنَ مَعِيَ " (رواه البخارى ( رواه البخارى )<sup>18</sup>

<sup>17</sup> al-Bukhâriy, *op. cit.*, Juz IV. h. 75

<sup>18</sup> Al-Bukhâriy, *Ibid.* Jilid IV. Kitab Al Adab. h. 116

Artinya: (al-Bukhari menyampaikan:) ....(riwayat ini) dari 'Aisyah, dia berkata.'  
*Aku bermain boneka dekat Rasulullah ﷺ dan aku punya teman-teman sebaya yang sering bermain denganku. Apabila Rasulullah ﷺ masuk mereka bersembunyi dari Rasulullah ﷺ. maka mereka digiring kepadaku dan bermain lagi bersamaku. ( HR. Al- Bukhâriy )*

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ, حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ دَكْوَانَ, عَنِ الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ  
 قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْبَحٍ  
 مُفْطِرًا فَلَيْتَمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ قَالَتْ فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدَ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا  
 وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ  
 الْإِفْطَارِ (رواه البخارى) <sup>19</sup>

Artinya: (al-Bukhari menyampaikan:) (riwayat ini) dari Al Rubayyi' binti Mu'awwiz berkata, Rasulullah ﷺ mengirim utusan pada pagi 'Asyura (10 Muharram) ke kampung Anshar untuk menyampaikan, " Siapa yang pada dini hari berbuka puasa maka hendaklah ia menyempurnakan sisanya dan siapa yang pada akhir hari berpuasa maka hendaklah dia teruskan. Kami pun berpuasa pada hari Asyura dan melatih anak-anak kami berpuasa. Kami berikan anak-anak mereka mainan dari benang wol (panda). Apabila mereka meminta makan, kami berikan mainan tersebut padanya. Demikian sampai saatnya berbuka puasa. (HR.. Al-Bukhâriy).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي  
 عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ  
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَوْ خَيْبَرَ وَفِي  
 سَهْوَتِهَا سِتْرٌ فَهَبَّتْ رِيحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لَعِبٍ فَقَالَ مَا هَذَا يَا  
 عَائِشَةُ قَالَتْ بَنَاتِي وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ فَقَالَ مَا هَذَا الَّذِي أَرَى  
 وَسَطَهُنَّ قَالَتْ فَرَسٌ قَالَ وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ قَالَتْ جَنَاحَانِ قَالَ فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ قَالَتْ

<sup>19</sup> Al-Bukhâriy, *Ibid.* Jilid I. h. 383

أَمَا سَمِعْتِ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا لَهَا أَجْنِحَةٌ قَالَتْ فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِدَهُ (رواه ابو داود )

20 ُ

Artinya: (Abu Daud berkata)...(riwayat ini) dari 'Aisyah RA : Bahwa Rasulullah ﷺ ketika pulang dari perang Tabuk atau Khaibar, saat Rasul melihat ke rak 'Aisyah yang tertutup tirai, lalu tirai tersebut ditipu angin sehingga tampak isi dalamnya mainan anak-anak milik dia sendiri. Lantas Rasulullah ﷺ bertanya: “ Apakah ini hai 'Aisyah?. “ 'Aisyah menjawab, ini adalah anak-anakanku, di antara mainan tersebut terdapat mainan kuda-kudaan yang mempunyai dua sayap, Rasulullah SAW bertanya lagi, “ Apakah yang terdapat di tengah ini? ‘Aisyah menjawab, “ Kuda-kudaan.. Rasulullah ﷺ bertanya. “ Apa yang ada pada kuda-kudaan ini? Jawab ‘Aisyah , “ Dua sayap”. Rasulullah SAW bertanya lagi. “ Apakah kuda mempunyai dua sayap?. ‘Aisyah menjawab. “ Tidakkah engkau mendengar bahwa Sulaiman mempunyai kuda yang banyak sayap? Maka Rasul tertawa sehingga kelihatan taring beliau. (HR. Abu Daud)

Karya seni rupa yang terdapat dalam dua hadis di atas adalah *al-banât*

( البنات ) dan *al-lu'bah* ( اللُّعْبَةُ ) yaitu boneka anak-anakan dan *al-fars* ( فَرَسٌ لَهُ ) yaitu boneka kuda-kudaan yang punya dua sayap. Bukankah keduanya juga gambaran makhluk bernyawa yang dimensi tiga.



Dalam menyikapi pengertian *al-mushawwir* yang terdapat dalam hadis, Imam al-Nawawiy membatasinya, bahwa gambar dimaksud adalah sekalian makhluk yang bernyawa, karena perbuatan tersebut termasuk meniru ciptaan Allah.<sup>21</sup> Di antara ulama yang sependapat dengan pendapat ini adalah Al-Khathâbiy seperti yang dikutip oleh al-‘Asqalâny dalam *Fath al-Bārī*,<sup>22</sup> Termasuk Badan Fatwa Universitas Al-Azhar.<sup>23</sup>

<sup>20</sup> Sulaimân ibn al Asy’ats al Sijistâniy, (selanjutnya disebut Abu Dâwud), *Sunan Abiy Dâwud*, (Beirut Dâr al Fikr: 1994) JilidIV. h. 308.

<sup>21</sup> Al-Nawawiy, *Shahîh Muslim bi Syarh al-Nawawiy*, ( Beirût: Dâr al-Fikr, 1981) Jilid VII. h. 81

<sup>22</sup> Ahmad ibn ‘Ali ibn Hajar al-‘Asqalâni, *Fath al-Bâriy Syarh Shahîh al-Bukhârit*, (Beirut:Dâr Kutub al-‘Ilmiyahh, 2000) Jux IV. h. 467. Lihat Khalid al-Juraisiy, *Al-Fatâwa al-Syar’iyah fi al-Masaail al-‘Ashriyah min Fataawa ‘Ulamaai al-Balad al-haram*, ( Terjemahan,

Sementara itu ulama yang memahami secara kontekstual adalah seperti Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir Al-Thabari, Muhammad 'Abduh, Al-'Aini yang dikutip oleh Sirajuddin AR. “ Rasulullah ﷺ pada mulanya melarang semua jenis gambar (shuwar) termasuk sosok gambar di atas kain karena Bangsa Arab pada saat itu belum jauh beranjak dari penyembahan berhala maka beliau melarang sepenuhnya. Setelah larangan itu dipatuhi beliau mengizinkannya”.<sup>24</sup> Sementara Yusuf al-Qaradhawi yang juga termasuk ulama kontemporer memberikan beberapa solusi bahwa pembuatan gambar itu tergantung dengan niat dan tujuan pelukis dalam menciptakan karya seni. Jika pembuatannya untuk disembah atau diagungkan termasuk sesuatu yang diharamkan. Termasuk konsumen karya seni.<sup>25</sup> Begitu juga Quraish Shihab menanda bahwa hadis ini diberlakukan jika dikhawatirkan akan merusak aqidah makanya dilarang, jika tidak maka pembuatan gambar dan patung dapat dibenarkan.<sup>26</sup>



Kontroversi dalam memahami gambar inilah yang menjadi pemicu penulis untuk membahas dan mendalami hadis-hadis yang berkenaan dengan hakekat pelarangan terhadap karya seni rupa. Sebab dalam al-Qur'an tidak ditemukan larangan tegas maupun isyarat terhadap pembuatan dan pemanfaatan gambar, bahkan al-Quran merespon dan memberikan berbagai sugesti agar manusia dapat menggunakan dan memanfaatkan keindahan alam dan

---

Amir Hamzah [et.al]), ( Jakarta : Darul Haq, 2004) h. 89, Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Majmu' Fatawa Arkanil Islam*, (Terjemahan: Furqan Syuhada [et.al]), (Solo: Pustaka 'Arafah, 2002) h. 82.

<sup>23</sup> Sirajuddin AR. *Lukisan Tembo, Kaligrafi dan Arabes*, (dalam: *Ensiklopedi Tematis Dunjia Islam*), (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve. 2002) h. 285

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Yusuf Qaradhawiy, *op. cit.*, h. 13

<sup>26</sup> Quraish Shihab, *op. cit.* , h. 392



mahluknya, supaya dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi dalam menciptakan sebuah karya seni. Sementara dalam hadis ditemukan pelarangan, hal ini dapat dilihat dari segi sanksi yang akan diterima oleh pembuat atau seniman dan produser. Kalau membuatnya saja sudah dilarang dan diancam dengan sanksi yang cukup berat apalagi memanfaatkan atau menikmati karya seni dengan memajangnya. Begitu juga dengan kata-kata ( صور - تصاویر - تصالیب - تماثیل ) yang terdapat dalam sejumlah hadis tidak dijelaskan secara tegas dan spesifik gambar yang dimaksud. Yang menjadi pertanyaan, apakah pelarangan yang dimaksudkan oleh hadis ini semata kekhawatiran terhadap perubahan akidah umat saat itu. Sampai-sampai motif makhluk hidup yang terdapat pada kainpun atau tabir juga dilarang.



Yang sangat terancam dengan hadis ini adalah para pelukis atau seniman karena profesi melukis merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan seniman. Sehingga mereka menganggap bahwa hadis ini hanya berlaku sesuai dengan zamannya saat itu. Dengan berpegang pada pendapat al-‘Aini seperti yang dikutip oleh Sirajuddin AR dalam Ensiklopedi Tematis “ Rasulullah ﷺ pada mulanya melarang semua jenis gambar (*shuwar*) termasuk sosok gambar di atas kain. karenanya bangsa Arab pada saat itu belum jauh beranjak dari penyembahan berhala maka beliau melarang sepenuhnya. Setelah larangan itu dipatuhi beliau mengizinkannya”.<sup>27</sup>

Barangkali dengan merujuk pendapat ini para seniman mendapat kebebasan dalam mengekspresikan luapkan emosinya melalui sebuah karya seni.

<sup>27</sup> Sirajuddin AR, *op. cit.*, h. 285



Sekalipun bentuk anatomi makhluk hidup yang dilukiskan bertentangan dengan norma dan etika Islam seperti patung bugil buah karya seorang seniman, Yoman Nuarta yang diberi judul “ Condemned” 1988.<sup>28</sup> Ini hanya salah satu buah karya seorang seniman muslim Indonesia.

Satu sisi gambar merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan di samping suatu karya yang cukup sarat dengan pesan-pesan moral, sosial, kritikan pendidikan dan identitas manusia. Sementara dalam hadis berbicara lain.

Oleh karena itu, merupakan suatu hal yang sangat perlu ditinjau ulang kembali berbagai pendapat para ulama terdahulu terhadap pemahaman hadis yang berkenaan dengan karya seni rupa, selama belum ada tulisan secara khusus yang berbicara tentang gambar menurut perspektif hadis. Sehingga dapat menemukan apa makna gambar yang sebenarnya? Gambar yang bagaimana yang dilarang oleh hadis? Kenapa ada larang serta apa tujuan pelarangan? Semoga bisa menemukan hakekat makna gambar yang sesungguhnya dari pesan-pesan Rasul ini, dan rahasia apa yang terkandung dalam larangan ini.



## B. Rumusan dan Batasan Masalah

Seperti yang tergambar dalam latar belakang masalah di atas penelitian ini akan mengacu pada kata-kata *shuwar*, *tashalib* dan *tamâtsil* ( صور - تصاليب - تماثيل ) yang terdapat dalam sejumlah hadis yang mencakup aspek *sanad* dan *matan*. Dengan demikian masalah pokok yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini:

<sup>28</sup> Joko Dwi Avianto, *Buletin: Asosiasi Pematung Indonesia*, (Yogyakarta: Agustus 2004) h. 02

1. Bagaimana pandangan para ulama dalam memahami hadis-hadis yang melarang seni rupa dan hadis-hadis yang membolehkan?
2. Apa hakekat karya seni rupa *tamâtsîl*, *tahsalîb* dan *shuwar* ( صور - تصاليب - تماثيل ) yang dilarang dalam hadis dan bagaimana pula hakekat karya seni rupa *al-banât* ( البنات ), *al-fars* ( فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ ) dan *al-lu'bah* ( اللَّعْبَةُ ) yang dibolehkan, apakah makna gambar yang dimaksud oleh kata-kata yang terdapat dalam sejumlah hadis ? Serta bentuk yang bagaimana yang dilarang atau dibolehkan oleh hadis?
3. Bagaimana memahami karya seni rupa dan relevansinya dengan kondisi kekinian, ditinjau dari segi aspek hadis?

Karena kajian ini sebuah studi tentang hadis-hadis tentang karya seni rupa yang cakupannya cukup luas, maka di sini akan dibahas sekitar hadis yang berkenaan dengan:



- a. Objek karya seni rupa yang dilarang dan yang dibolehkan, terutama sekali *tamâtsîl*, *tahsâlîb* dan *shuwar* ( صور - تصاليب - تماثيل ) dan *al-Banât* ( البنات ), *al-Fars* ( فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ ) dan *al-Lu'bah* ( اللَّعْبَةُ )
- b. Aspek-aspek yang sangat terkait dengan objek karya seni tersebut adalah perupa atau seniman, pengguna, pemilik, perbuatan merupa dan menghindarnya Malaikat karena gambar.
- c. Jika terdapat dalam salah satu hadis dua objek kajian, seperti *kalbun* dan *shuwar* ( صور - كَلْب ) yang terdapat dalam hadis Riwayat Al Bukhari di bawah ini;

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيرُ

maka pembahasan dibatasi pada objek kajian yang berkenaan dengan karya seni rupa saja. Sedangkan kajian tentang anjing ( كَلْبٌ ) yang dilarang memeliharanya merupakan objek kajian yang berdiri sendiri yang masih terkait dengan hadis-hadis yang lain.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas bahwa, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengungkap serta merumuskan bagaimana sesungguhnya bentuk-bentuk karya seni rupa yang dilarang maupun yang dibolehkan menurut perspektif hadis.

Bilamana penelitian ini dapat menemukan tujuan yang hendak dicapai dengan baik, maka secara teoritis diharapkan hasil kajian ini dapat dijadikan pedoman tentang penggunaan hasil karya seni rupa dalam hidup dan kehidupan pada umumnya. Begitu juga di kalangan seniman khususnya dapat dijadikan panduan dalam menentukan sikap serta bahan pertimbangan dalam memilih dan memilah objek karya seni yang akan digarap.

Di samping itu, diharapkan hasil penelitian ini untuk memperkaya khazanah Islam sebagai kontribusi ilmiah dalam literatur Islam di bidang seni dan budaya.

### D. Defenisi Operasional

Untuk menghindari pengertian ganda dalam pemahaman judul tesis ini, ada tiga istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

“Studi”, berasal dari bahasa Inggris ‘*study*’ berarti antara lain: ‘*penyelidikan, mempelajari*’<sup>29</sup> dan *pemahaman* akar kata paham, artinya proses cara memahami atau memahamkan.<sup>30</sup> Maka Studi Pemahaman yang dimaksud dalam tulisan ini adalah bagaimana cara memahami makna hadis yang berkenaan dengan karya seni rupa dan berbagai pendapat para ulama terkait.

“Hadis” secara terminologi berarti “sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad ﷺ setelah menjadi Rasul baik dalam bentuk perkataan, perbuatan serta ikrar”.<sup>31</sup>

“Karya seni” berasal dari dua kata, pertama: “karya” berarti *pekerjaan* atau hasil *perbuatan, hasil ciptaan*.<sup>32</sup> Kedua, “seni” berarti sesuatu yang halus, sesuatu yang indah. Maka karya seni berarti ciptaan yang dapat menimbulkan rasa indah bagi yang melihat, mendengar atau yang merasakannya.<sup>33</sup> Sedangkan karya seni rupa seperti yang dikemukakan oleh The Liang Ge adalah setiap hasil kreativitas manusia yang dapat dilihat dan diraba (*visual arts*) yang tercakup di dalamnya antara lain: 1) dua dimensi, meliputi garis, cahaya, warna dan bentuk, seperti seni lukis dan gambar, 2) tiga dimensi seperti seni pahat dan seni ukir.<sup>34</sup>

Maka karya seni rupa yang dimaksud dalam tulisan ini adalah hasil kreativitas

<sup>29</sup> John M. Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, ( Jakarta : Gramedia. 1996) h. 563

<sup>30</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa (selanjutnya disebut Tim Penyusun), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka. 1993) h. 714

<sup>31</sup> ‘Ajâj Al Khâthib, *Ushul al-Hadits ‘Ulumuhu wa Mushtalahuhu*, (Beirut: Dâr alFikr, 1989) h. 26

<sup>32</sup> Tim Penyusun, *op. cit.*, h. 396

<sup>33</sup> *Ibid.* Lihat. Lorens Bagus: *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia. 2002) h. 987

<sup>34</sup> The Liang Ge, *Garis Besar Estetika: Filsafat Keindahan*, (Yogyakarta: Karya. 1976) h. 66

manusia yang objeknya makhluk hidup baik dua dimensi , tiga dimensi dan multi dimensi yang dapat dilihat dan diraba.

Jadi penelitian yang dilakukan ini mencoba melihat, mempelajari dan menganalisa serta memahami berbagai pandangan ulama tentang hadis-hadis karya seni baik yang membolehkan maupun yang mengharamkan serta aspek apa saja yang tercakup di dalamnya.

### E. Tinjauan Kepustakaan

Terjadinya kontroversi penetapan status hukum tentang gambar di kalangan jumur ulama karena adanya perbedaan sudut pandang dalam memahami hadis-hadis terkait yang menjadi objek penelitian ini. Jumur ulama fikih dengan tegas menyatakan haram terhadap pembuat<sup>2</sup> gambar dan sejenisnya, namun ada batasannya, yakni selama jenis gambar selain makhluk hidup tetap dibolehkan.<sup>35</sup>

Di antara rujukan yang pernah ditemukan tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan karya seni rupa adalah buku *Al-Fatawa al-Syar'iyah fi al-Masaail al-'Ushuriyah min Fataawaa 'Ulamai al-Balad al-Haram*, yang disusun oleh Khalid Juraisiy, diterjemahkan oleh Amir Hamza dkk. Kumpulan fatwa-fatwa dalam buku ini cenderung memahami hadis tentang *tashâwir* dan *tamâtsîl* dalam hadis secara tekstual. Sehingga pengertian gambar dalam hadis terlalu sempit, termasuk penggunaan foto dan menyimpannya.

Kemudian buku Yusuf al-Qaradhawi, beliau mengupas masalah seni rupa melalui judul karangannya "al-Islâm wa al-Fann", diterjemahkan oleh Zuhairi

<sup>35</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ( Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) , Jilid III. h. 1017

Misrawi. Di anatra masalah seni yang dikupas dalam tulisan ini adalah seni rupa. Kupasan yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi bahwa ada sembilan peringkat dosa yang akan diterima oleh perupa jika pembuatan gambar dan patung dilakukannya, mulai dari yang terberat -haram- sampai kepada hukum mubah. Kupasan ini juga dikemukakan sekilas dalam buku "al-Halal wa al-Haram fiy al-Islâm dan Malamih al-Mujtama' al-Muslim, diterjemahkan oleh Abdus Salam Masykur.

Baik Yusuf al-Qadhawi maupun Khalid Juraisiy mengupas masalah hadis yang berkenaan dengan seni rupa makhluk hidup ini dari aspek hukum. Sehingga menimbulkan pro dan kontra dalam menyikapi masalah ini.

Sementara dalam buku *Wawasan al-Qur'an* karya Quraish Shihab juga disinggung sedikit tentang masalah ini namun dalam kesimpulan beliau jika tidak dikhawatirkan akan mempengaruhi keutamaan aqidah pembuatan gambar dan patung tidak ada salahnya.



Pada umumnya rujukan tersebut di atas, tinjauan terhadap hadis-hadis tentang karya seni rupa lebih menekankan pada aspek hukum dan pemahaman yang dilakukan menggunakan pendekatan lahiriyah redaksional hadis. Sehingga pro dan kontra dalam menyikapi hadis-hadis tentang karya seni rupa ini tidak dapat dipungkiri.

Nampaknya pendekatan seperti ini tidak selamanya mampu menjawab masalah-masalah yang timbul belakangan karena karya seni rupa merupakan suatu aktivitas yang tidak bisa dipisahkan dalam hidup dan kehidupan manusia. Oleh



sebab itu penulis ingin melihat hadis yang berkenaan dengan karya seni rupa ini dari aspek objek karya seni itu sendiri serta bagaimana peranan seni rupa dalam kehidupan.

Di samping itu perbedaan yang sangat mendasar adalah berbedanya kalangan ulama memahami kata-kata *shuwar* atau *tashâwir*, *tashâlib* dan *tamâtsil* ( صور - تصاویر - تصالیب - تماثیل ) yang terdapat dalam hadis. Apalagi terdapat juga karya seni rupa tiga dimensi yang dibolehkan.

## F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sesuai dengan pokok masalah sebagai objek kajian yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah karya seni. Di antara karya seni yang dapat ditemukan dalam beberapa hadis adalah *shuwar* / *tashâwir* ( صور / تصاویر ), *tamâtsil* ( تماثیل ) dan *tashâlib* ( تصالیب ). Maka langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah

1. Melacak hadis-hadis yang menggunakan kata ( صور / تصاویر ) ( تماثیل ) ( تصالیب ) ( البنات ) , ( فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ ) dan ( اللَّعْبَةَ ) sebagai objek karya seni rupa baik yang dilarang maupun yang dibolehkan. khususnya pada kitab shahîh al-Bukhâri. Sedangkan hadis yang terdapat dalam shahîh Muslim dan Abû Daûd dijadikan sebagai pembanding jika ditemukan makna yang berbeda.
2. Mendeskripsikan hadis berdasarkan kepada objek dan media gambar yang digunakan untuk mengetahui aspek-aspek yang berkaitan dengan hadis.



3. Melihat dan membandingkan berbagai pandangan ulama dalam memahami dan menyikapi larangan dan kebolehan karya seni yang terdapat dalam hadis.

Kitab hadis yang dirujuk dalam penulisan ini mengutamakan kitab shahîh al-Bukhārî. Sedangkan hadis yang terdapat dalam shahîh Muslim dan Abû Daûd dijadikan sebagai pembanding jika ditemukan makna yang berbeda. Untuk menemukan hadis dalam kitab sumber tersebut dan masalah yang terkait dengan masalah pokok bahasan digunakan enam kata dasar yaitu *shuwar* (صور), *tashâlib* (تصاليب) dan *tamâstîl* (تماثيل). dan *al-Banât* (البنات), *al-Fars* (فارس) dan *al-Lu'bah* (اللعبَة).

Setelah menemukan hadis-hadis yang berkenaan dengan karya seni rupa dan bernilai maqbul dan dapat dijadikan sebagai hujjah maka langkah berikutnya adalah memahami hadis secara proporsional dengan menggunakan salah satu metode pemahaman hadis yakni metode tematis korelatif.

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran secara utuh temuan penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I . Sebagai pendahuluan yang berisikan pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan dan atasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, akan melihat karya seni lukis sebagai objek yang dibahas oleh hadis, apa saja unsur yang dapat dikategorikan sebagai karya seni lukis, serta



tujuan dan manfaat karya seni rupa dalam kehidupan. Kemudian bagaimana prinsip dasar dan pandangan Islam terhadap Karya Seni Rupa

BAB III, Untuk menemukan makna gambar yang dikehendaki oleh hadis perlu diklasifikasikan hadis-hadis ini berdasarkan objek karya seni rupa yang dibicarakan dan media yang digunakan. Kemudian, aspek-aspek apa saja yang terkait dengan hadis .

BAB IV ini akan diuraikan latar belakang pelarangan dan pembolehan memanfaatkan karya seni lukis dan pandangan ulama. Sehingga dapat menemukan titik perbedaan dalam penerapan hadis-hadis ini sebagai sumber hukum yang dikaitkan dengan kondisi kekinian dilihat dari manfaat dan mudharat.

BAB V, merupakan penutup dari keseluruhan laporan ini yang memuat kesimpulan sebagai inti dari semua masalah yang dibahas.



